



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6740

KEUANGAN OJK. Klasifikasi Saham. Hak Suara Multipel. Emiten. Inovasi. Penawaran Umum Efek. Ekuitas. Penerapan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 261)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 /POJK.04/2021

TENTANG

PENERAPAN KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPLE OLEH EMITEN DENGAN INOVASI DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TINGGI YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS BERUPA SAHAM

## I. UMUM

Perkembangan teknologi membawa dampak yang positif bagi perekonomian. Perkembangan teknologi dimaksud menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan yang menciptakan inovasi baru dengan tingkat produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi (*new economy*).

Selanjutnya, untuk mendorong pendalaman pasar perlu mengakomodasi perusahaan yang menciptakan *new economy* di Indonesia agar dapat melakukan Penawaran Umum dan tercatat (*listing*) di Indonesia dengan menyusun suatu peraturan yang sesuai dengan karakteristik perusahaan tersebut. Peraturan tersebut antara lain peraturan mengenai penerapan *dual class share* dengan *multiple voting shares* yang bertujuan untuk melindungi visi dan misi perusahaan yang dibangun oleh para pendiri agar tujuan dan perkembangan bisnis dapat terus berjalan.

Penerapan *dual class share* dengan *multiple voting shares* merupakan praktik yang lazim diberlakukan untuk perusahaan berbasis teknologi di luar negeri. Beberapa bursa seperti *Hong Kong Exchange* (HKEX), *New York Stock Exchange* (NYSE), dan *National Association of Securities Dealers Automated Quotations* (Nasdaq) telah memiliki kebijakan yang mendukung

perusahaan teknologi dalam menerapkan *dual class share* dengan *multiple voting shares* sehingga perusahaan teknologi dapat tercatat di pasarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka memberikan dasar hukum Penawaran Umum bagi perusahaan yang menciptakan inovasi baru dengan tingkat produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi (*new economy*), maka perlu mengatur mengenai Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “menggunakan teknologi” dapat ditunjukkan dengan keberhasilan perusahaan menciptakan teknologi yang menjadi bisnis utama perusahaan.

Adapun inovasi produk dapat berupa teknologi baru, inovasi, dan/atau suatu model bisnis baru, yang juga berfungsi sebagai pembeda perusahaan dari pelaku usaha yang ada.

Selain itu inovasi produk dapat juga dilihat dari adanya fitur unik ataupun hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan.

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan sosial” adalah bahwa inovasi produk ini terkait dengan sedemikian luasnya masyarakat pengguna produk maupun mata rantai usaha yang terlibat dalam distribusi produk kepada masyarakat,

yang secara tidak langsung berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja dan kemanfaatan sosial lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam praktiknya laju pertumbuhan majemuk tahunan disebut juga dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel merupakan jangka waktu yang dibutuhkan oleh Emiten untuk mencapai visi misinya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh 1:

Sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, pemegang saham A menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel. Maka pemegang saham A tidak boleh mengalihkan sahamnya selama 2 (dua) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Contoh 2:

Setelah 1 (satu) tahun Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, pemegang saham A berdasarkan keputusan Pemegang Saham Independen dalam RUPS disetujui menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel. Maka pemegang saham A tidak boleh mengalihkan sahamnya selama sisa jangka waktu larangan pengalihan saham, yaitu 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham biasa yang dimilikinya” adalah termasuk atas saham yang diperoleh pada saat Penawaran Umum jika pemegang saham tersebut memperoleh saham dalam Penawaran Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel lainnya” adalah pemegang Saham Dengan Hak Suara

Multipel yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Ayat (1)

Penghitungan persentase kepemilikan saham pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dihitung berdasarkan jumlah seluruh nilai nominal dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Ayat (2)

Penghitungan jumlah kepemilikan saham pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS mengingat pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

Contoh:

Pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS, kepemilikan oleh pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel secara keseluruhan adalah 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) maka rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 30 (tiga puluh) berbanding 1 (satu).

Ayat (3)

Contoh 1:

PT.A pada RUPS tahunan tahun 2021 pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS, kepemilikan oleh pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel secara keseluruhan adalah 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) maka rasio hak suara

Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 30 (tiga puluh) berbanding 1 (satu).

Pada RUPS PT.A selanjutnya yang dilakukan pada tahun 2022 pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS, kepemilikan oleh pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel secara keseluruhan menjadi 3,3% (tiga koma tiga persen) maka rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 40 (empat puluh) berbanding 1 (satu).

Contoh 2:

PT.B pada RUPS tahunan tahun 2021 pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS, kepemilikan oleh pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel secara keseluruhan adalah 3,2% (tiga koma dua persen) maka rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 40 (empat puluh) berbanding 1 (satu).

PT.B pada RUPS tahunan tahun 2022 pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS, kepemilikan oleh pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel secara keseluruhan menjadi 5,1% (lima koma satu persen) maka rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 20 (dua puluh) berbanding 1 (satu).

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tujuan ketentuan yang mengatur bahwa hak suara saham biasa yang dimiliki pihak selain pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh hak suara adalah untuk tetap memberikan pihak dimaksud hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas, antara lain untuk dapat mengajukan RUPS, pemeriksaan terhadap perseroan, dan mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena

kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang saham” adalah rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran.

Yang dimaksud dengan “pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam rapat umum pemegang saham dan dimuat dalam prospektus” dapat merupakan pendiri maupun bukan pendiri.

### Ayat (2)

Dengan ketentuan ini, maka pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel paling rendah memiliki 2,44% (dua koma empat puluh empat persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

#### Huruf a

Contoh pihak yang telah diungkapkan dalam prospektus dalam rangka Penawaran Umum antara lain ahli waris, perusahaan afiliasi, dan perusahaan *special purpose vehicle*.

#### Huruf b

Kontribusi signifikan pada pertumbuhan bisnis atau usaha Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dibuktikan dengan dokumen yang menjelaskan kontribusi pada setiap capaian dan pertumbuhan Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel.

### Ayat (6)

#### Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Ketentuan ini bertujuan agar direksi tersebut dapat memahami dan menerapkan visi dan misi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel.

## Huruf c

Dalam praktiknya perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang aktivitas konsultasi manajemen dikenal juga dengan istilah *non operating company*.

## Ayat (7)

## Huruf a

Bentuk pengendalian oleh pemegang saham yang tidak lagi menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel pada badan hukum dimaksud dapat dilakukan dengan penerapan klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham, kepemilikan saham paling rendah lebih dari 50% (lima puluh persen), atau melalui perjanjian tertulis antar pemegang saham (*shareholder agreement*).

## Huruf b

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Ketentuan mengenai keharusan memberikan suara yang sama mencerminkan bahwa setiap pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel seharusnya memiliki visi dan misi yang sama dalam mengembangkan Emiten.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penetapan instansi terkait” antara lain putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumen elektronik antara lain dapat disampaikan dengan menggunakan media digital cakram padat (*compact disc*), *flashdisk*, atau media elektronik lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Contoh pengendali baru memiliki peran aktif atas perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa:

Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel memiliki saham 4% (empat persen), terdiri dari:

1. Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel A memiliki saham 1% (satu persen).
2. Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel B memiliki saham 2% (dua persen).
3. Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel C memiliki saham 1% (satu persen).

Sehingga kepemilikan Saham Dengan Hak Suara Multipel secara bersama-sama memiliki hak suara sebesar 55,6% (lima puluh lima koma enam persen).

Pemegang saham D merupakan pemegang saham biasa dengan kepemilikan saham sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Selanjutnya pemegang saham D membeli seluruh Saham Dengan Hak Suara Multipel yang dimiliki pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel B, sehingga pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel tidak lagi memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan mengakibatkan perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa.

Dengan demikian setelah transaksi tersebut, pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel akan memiliki hak suara sebesar 2% (dua persen), sementara pemegang saham D akan menjadi pengendali baru dengan kepemilikan saham dan hak suara sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh hak suara.

Atas perubahan pengendali tersebut, maka pemegang saham D tetap wajib untuk melakukan penawaran tender wajib.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 17

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem Penawaran Umum Elektronik” adalah Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disediakan oleh penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana

dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau sukuk secara elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kontribusi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel antara lain dibuktikan dengan dokumen yang menjelaskan bahwa pemegang saham tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan pemilik ide awal atau pemegang saham yang secara signifikan melanjutkan ide tersebut dalam pendirian dan/atau pengembangan perusahaan dan ide tersebut didukung oleh seluruh komponen perusahaan, serta terbukti menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemanfaatan sosial oleh perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Contoh:

Kontribusi dapat berupa ide atau inovasi dalam pemanfaatan teknologi maupun berupa dana dalam rangka pendirian dan/atau pengembangan Emiten.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Angka 1

Huruf a)

Dalam praktiknya “total nilai pemrosesan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *total processing value*.

Huruf b)

Dalam praktiknya “nilai barang dagangan bruto” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *gross merchandise value*.

Huruf c)

Dalam praktiknya “total nilai pembayaran” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *total payment value*.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf k

Kriteria investor ini dikaitkan dengan karakter bisnis Emiten, antara lain belum dapat mencatatkan laba dalam jangka waktu singkat dan berpotensi mengalami dilusi saham yang tinggi.

Ayat (2)

Bukti pendukung dapat berupa antara lain opini dari ahli atau hasil audit dari profesional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penambahan modal” antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Yang dimaksud dengan “peraturan terkait lainnya” antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Saham yang diterbitkan dalam penambahan modal tanpa memberikan HMETD yang dilaksanakan oleh pihak yang ditetapkan dapat memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel tetap akan menjadi saham biasa jika pihak tersebut belum ditetapkan menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel.

Yang dimaksud dengan “menteri yang berwenang” adalah menteri yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan hukum dan hak asasi manusia.

Program kepemilikan saham adalah program penawaran kepada karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Emiten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan penambahan modal” adalah tanggal dilaksanakannya penyetoran modal.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Dalam praktiknya, penyedia jasa atau barang yang menggunakan platform dikenal dengan istilah antara lain mitra dan pelapak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Setoran tunai antara lain dapat dilakukan secara langsung oleh karyawan sendiri atau dibayarkan oleh Emiten untuk dan atas nama karyawan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Dalam praktiknya saham dengan hak suara khusus yang dimiliki oleh pemerintah dikenal juga dengan istilah saham dwi warna.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.